



**BUPATI PADANG LAWAS
PROVINSI SUMATERA UTARA**

PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS
NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG
SISTEM LAYANAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN PADANG LAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG LAWAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan kesehatan hewan perlu dilakukan beberapa terobosan dalam hal pelayanan guna peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan;
- b. bahwa salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan hewan adalah dengan menerapkan metode Sistem Layanan Kesehatan Hewan (SEKAWAN);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Bupati tentang Sistem Layanan Kesehatan Hewan di Kabupaten Padang Lawas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56191);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Dalam Pengelolaan Bantuan Dana Bencana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/PK.320/12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1866);
12. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Penyakit Mulut dan Kuku;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016 Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS TENTANG SISTEM LAYANAN KESEHATAN HEWAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Lawas.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Padang Lawas.
4. Kepala Daerah adalah unsure Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dinas Perikanan dan Peternakan adalah Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Padang Lawas.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Padang Lawas.
7. Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disingkat Puskeswan adalah Unit Kesehatan Hewan di ibukota kabupaten di bawah Dinas Perikanan dan Peternakan yang memiliki tugas dan fungsi sebagai pemberi layanan Kesehatan Hewan bagi masyarakat di wilayah kabupaten Padang Lawas.
8. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
9. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan serta keamanan pangan.
10. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun di habitatnya.

11. Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
12. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
13. Sistem Layanan Kesehatan Hewan yang selanjutnya Sekawan adalah metode Sistem Layanan Kesehatan Hewan.
14. Kelompok Tani adalah sekelompok orang/petani yang menghimpun dalam suatu wadah atas dasar persamaan profesi dan domisili.
15. Pelaku Usaha adalah perorangan/badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha peternakan dan berlokasi di wilayah administrasi Kabupaten Tanah Laut.
16. Medik Veteriner adalah penyelenggara kegiatan praktik kedokteran hewan.
17. Paramedik Veteriner adalah penyelenggara kegiatan praktek kesehatan hewan di bawah pengawasan dokter hewan.
18. Surat Keterangan Kesehatan Hewan adalah surat keterangan yang menyatakan tentang kesehatan hewan.
19. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
20. Tindakan Medik Non-Operatif adalah tindakan medik veteriner tanpa pembedahan.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. sebagai Pedoman dalam pelayanan kesehatan hewan; dan
- b. sebagai dasar pengesahan atas inovasi layanan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Peternakan.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah sebagai upaya peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan hewan.

BAB II METODE PELAYANAN

Pasal 4

Bentuk Layanan ini adalah pelayanan kesehatan hewan secara massal bagi Kelompok Tani atau Pelaku Usaha.

Pasal 5

Penerima Layanan ini adalah Kelompok Tani atau Pelaku Usaha yang berdomisili di wilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas.

Pasal 6

Dalam hal pemberian pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menggunakan 2 (dua) model yakni:

- a. pelayanan aktif; dan
- b. pelayanan pasif.

Pasal 7

- (1) Tahapan pelaksanaan pelayanan aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a adalah:
 - a. Dinas Perikanan dan Peternakan melalui Bidang yang terkait pelayanan teknis dan UPT Puskeswan menentukan lokasi pelayanan;
 - b. Dinas Perikanan dan Peternakan melalui Bidang yang terkait pelayanan teknis dan Puskeswan berkoordinasi dengan pemerintah Desa serta Penyuluh Pertanian setempat untuk kemudian menghubungi pengurus Kelompok Tani sasaran dalam rangka pemberitahuan rencana kegiatan pelayanan dan menetapkan hari H pelayanan;
 - c. Tim Pelayanan yang telah ditunjuk mendatangi lokasi pelayanan dan memberikan pelayanan; dan
 - d. Tim Pelayanan membuat laporan dan dokumentasi pelayanan untuk kemudian melaporkan kepada Kepala Dinas.
- (2) Tahapan pelaksanaan pelayanan aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b adalah:
 - a. Penerima layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menghubungi Petugas Teknis atau Puskeswan setempat;
 - b. Petugas teknis atau Puskeswan berkoordinasi dengan pemerintah Desa dan atau Penyuluh Pertanian setempat;
 - c. Petugas teknis atau Puskeswan melaporkan kepada Bidang yang terkait pelayanan teknis untuk menyusun rencana dan jadwal pelayanan;
 - d. Tim Pelayanan yang telah ditunjuk mendatangi lokasi pelayanan dan memberikan pelayanan; dan
 - e. Tim Pelayanan membuat laporan dan dokumentasi pelayanan untuk kemudian melaporkan kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

Bentuk layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang diberikan serta diterima oleh penerima layanan adalah:

- a. Penanganan reproduksi ternak diantaranya Inseminasi Buatan, Pemeriksaan Kebuntingan, dan Penanganan Gangguan Reproduksi;
- b. Vaksinasi untuk ternak dan hewan peliharaan;
- c. Pengobatan gangguan penyakit pada ternak dan hewan kesayangan;
- d. Tindakan Medik Operatif dan Non Operatif;
- e. Pemeriksaan Kesehatan Hewan dalam rangka penerbitan Surat Keterangan Kesehatan Hewan;
- f. Penyuluhan dan konsultasi Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- g. Konsultasi Agribisnis dan pengembangan usaha Peternakan; dan
- h. pelatihan penanganan pasca panen dan pengolahan hasil peternakan;

Pasal 9

Pelaksana layanan adalah tim yang telah ditunjuk terdiri dari gabungan unsur dari Bidang yang terkait dengan pelayanan teknis dan Puskeswan.

BAB III
PETUGAS TEKNIS DAN TIM LAYANAN

Pasal 10

- (1) Petugas Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a adalah Petugas Inseminator, Petugas Pemeriksa Kebuntingan, Petugas Asisten Teknik Reproduksi, Medik dan Paramedik Veteriner yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Tim Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas.

Ditetapkan di Sibuhuan
pada tanggal 8 November 2023
Plt. BUPATI PADANG LAWAS,

Ttd

AHMAD ZARNAWI PASARIBU

Diundangkan di Sibuhuan
pada tanggal
SEKTERARIS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS,

Ttd

ARPAN NST

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN 2023 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KAB. PADANG LAWAS,



ABD. HADI SIREGAR, SH
NIP. 19830508 201001 1 024